SKRIPSI

KEDUDUKAN DAN FUNGSI TENTARA NASIONAL DAN KEPOLISIAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FIRZA FEBRIAN
1810112169

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing :

Arfiani, S.H., M.H
Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LL.M

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

KEDUDUKAN DAN FUNGSI TENTARA NASIONAL DAN KEPOLISIAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya sehingga dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945), maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitu dengan memiliki pertahanan dan keamanan negara yang kuat. Adapun pihak yang memiliki peran dan fungsi pertahanan serta keamanan tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya sisingkat dengan TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi Polri). Pada masa sebelum reformasi, TNI dan Polri berada dalam satu kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bertanggug jawab atas pertahan keamanan nasional. Perubahan-perubahan dalam segi aturan serta nomenklatur yang terjadi pada TNI dan Polri sebelum perubahan UUD 1945 sampai dengan adanya amandemen UUD 1945 membuat Undang-Undang TNI dan Polri ikutan berubah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, *pertama* Bagaimana Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, *kedua* Bagaimana Fungsi, Tugas serta Wewenang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan UUD 1945. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari pertanyaan yang diteli maka hasil yang ditemukan yaitu, *pertama* kedudukan TNI dalam ketatanegaraan kita adalah sebagai lembaga negara yang diatur dalam konstitusi, dalam pengarahan dan penggunaan kekuatan militer berada di bawah Presiden tetapi untuk kebijakan dan strategi pertahanan berada di bawah Koordinasi Departemen Pertahanan, kedudukan Polri dalam negara sama halnya dengan TNI yang diatur dalam konstitusi dan berada di bawah Presiden, akan tetapi Polri berada langsung di bawah Presiden, berbeda dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. *Kedua* fungsi dan tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan dalam negara dan mengantisipasi ancaman militer yang menjalankan tugasnya melalui kebijakan dan keputusan politik negara, sedangkan Polri bertugas sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat dengan cara mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan reformasi mengamanatkan pemisahan TNI dan Polri sekaligus mendikotomikan fungsi pertahanan dan keamanan negara menjadi fungsi pertahanan dan fungsi keamanan.

Kata Kunci : Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Tentara Nasional Indonesia Serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.